BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Nomor : 007 /K.SN-18/PM.04/I/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Kampanye melalui Iklan media massa cetak dan Elektronik***

Takalar, 17 Januari 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Elektronik
Se-Kabupaten Takalar
Di.-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Pencegahan terkait dengan Pelaksanaan Kampanye melalui Iklan media massa cetak dan elektronik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang program, jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa tahapan Kampanye melalui Iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada tanggal **24 Maret sampai dengan 13 April 2019**. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Bahwa Tugas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu dan Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran kampanye pemilu telah diatur dalam :
   1) *Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*
      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
      a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
         1. *pelanggaran Pemilu; dan*
         2. *sengketa proses Pemilu;*
      b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
      angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

2) *Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.*

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. Sengketa proses Pemilu.

3. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan kepada Pimpinan Redaksi media cetak dan elektronik se-Kabupaten Takalar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 37 ayat :

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta lembaga penyiaran.

(2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

(3) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. tulisan;

b. suara;

c. gambar; dan/atau

d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

(4) Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak:

a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi;

b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio;

c. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari untuk iklan di media cetak;

d. 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari untuk iklan di media dalam jaringan; dan

e. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.

(5) Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.

(6) Pembuatan materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

(7) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

4. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu melalui iklan media cetak dan elektronik, Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan kepada Pimpinan Redaksi media cetak dan elektronik se-Kabupaten Takalar untuk memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 3 (tiga) diatas dengan berdasar kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
a.n. KETUA,

NELLYATI, S.HUM

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar